



PUTUSAN

Nomor 120/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **Drs. Darwin Kunu ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal : Desa Linsowu, Kecamatan Kalisusu,
Kabupaten Buton Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Rizal Pasolong, SH. dan La Ode Muhammad Kadir, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Pasolong attorneys at Law", beralamat di **Jl. Patimura No. 26 E, Kelurahan Puwatu, Kota Kendari**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING ;**

MELAWAN

Bupati Buton Utara, berkedudukan di Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Afiruddin Mathara, S.H., M.H. ;
2. Bosman, S.Si., S.H., M.H.;
3. Bustaman, SH. ;
4. Adnan, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Afiruddin Mathara Law Firm, Jalan Sao Sao No. 291 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 043/376 tertanggal 22 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**

"halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/Pen/2019/PTTUN.Mks., tanggal 30 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
- 2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor, 120/PEN.HS/2019/PTTUN Mks. tanggal 7 Nopember 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- 3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor, 120/PEN.HS/2019/PTTUN Mks. tanggal 7 Nopember 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor: 6/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 24 Juli 2019;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 6G/2019/PTUN.Kdi tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

II. Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

III. Dalam Pokok Sengketa;:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

“halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama La Ode Muhammad Kadir., SH., telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Agustus 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 30 Agustus 2019;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat Tidak mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 26 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

“halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal **26 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 26 Juli 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.Kdi, dibacakan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya antara lain bahwa *Pembanding/ Penggugat berpendapat Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah keliru dalam memutuskan perkara ini.* dengan disertai uraian keberatan atas pokok perkara dalam putusan dimaksud dan berdasarkan uraian tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- o Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 6/G/2019/PTUN.Kdi;

“halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan berupa Keputusan Bupati Buton Utara nomor : 421 tanggal 28 Desember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu;
2. Menyatakan menanggukkan berlakunya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 tanggal 28 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Buton Utara nomor : 421 tanggal 28 Desember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Buton Utara nomor : 421 tanggal 28 Desember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Majelis Hakim Banding dengan mufakat bulat telah mengambil putusan

“halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara banding ini adalah *Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 421 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Darwin Kunu.(Vide Bukti P-1 dan T-1);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor : 888/1702, Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditujukan kepada Bupati Buton Utara tertanggal 20 Desember 2018 , sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-2 dan T-7) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah ditentukan sebagai berikut:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";*

Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut terhadap peraturan tersebut terutama pada Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut, penjatuhan hukuman

"halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi PNS agar tidak terjadi tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa antara lain dengan didasarkan pada alasan adanya Putusan No : 18/PID. TIPIKOR/2014/PN.Kdi, tanggal 15 juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Pembanding/Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pidana tersebut diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan pada saat Pembanding/Penggugat bertugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab Buton Utara, dengan demikian dapat disimpulkan tindak pidana korupsi yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana secara berencana, selain tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan Pembanding /Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan pada bukti P-5, termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka tindakan Terbanding/Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan

“halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat/Pembanding. Oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 24 Juli 2019 sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Nopember

“halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

.H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
Putusan-----	
3. L e g e	: Rp 5.000,00
S-----	
4. Biaya Proses	: <u>Rp229.000,00</u>
Penyelesaian ---	
Perkara	

Jumlah Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.



“halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor;120/B/2019/PT.TUN.Mks.